



**Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
(Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh)**

| <u>INFO PENULIS</u> | <u>INFO ARTIKEL</u> |
|--|---|
| Kasrulloh Universitas Esa Unggul kasrulloh856@gmail.com | ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh |
| Ernawati Universitas Esa Unggul ernawati@esaunggul.co.id | |

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Kasrulloh & Ernawati. (2025). Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian(Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh).Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5 (2), 1991-1999.

Abstrak

Hak asuh anak merupakan salah satu permasalahan yang paling sering muncul dalam sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Sengketa hak asuh anak biasanya didahului dengan adanya peristiwa perceraian. Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip The Best Interest of Child. Gugatan hak asuh yang dibahas dalam penelitian ini yakni perkara nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh. Pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak ikut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung. Pada mulanya sengketa terjadi ketika Penggugat bermaksud menjenguk atau bertemu dengan anaknya namun Penggugat kesulitan karena tempat tinggal Penggugat berpindah-pindah, hal ini mengakibatkan komunikasi dan pemberian nafkah antara Penggugat dan anak menjadi terhambat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh, serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik anak pada Putusan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh menempatkan hak anak untuk tumbuh kembang menjadi prioritas utama menurut Konvensi Hak Anak dikarenakan anak masuk dalam kategori belum mumayyiz. Dalam memutus Perkara Nomor: 353/Pdt.G/2023/PA.Skh, hakim hanya mempertimbangkan hak pengasuhan anak menurut ketentuan undang-undang semata namun mengesampingkan fakta cara pengasuhan Tergugat dengan menitipkan anak kepada orang lain sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Sengketa Kepentingan Terbaik Anak

Abstract

Child custody is one of the most frequently arising issues in family disputes in Indonesia, particularly within the Religious Court system. Custody disputes are usually preceded by divorce. The determination of child custody following a divorce should be based on the principle of the best interest of the child. The custody dispute discussed in this study pertains to Case Number 353/Pdt.G/2023/PA.Skh. Following the divorce between the Plaintiff and the Defendant, the child lived with and was cared for by the Defendant, the biological mother. The dispute initially arose when the Plaintiff attempted to visit or meet the child but encountered difficulties due to the Plaintiff's frequently changing residence. This situation hindered both communication and the provision of financial support from the Plaintiff to the child. The purpose of this study is to examine the application of the best interest of the child principle in determining child custody following divorce in Decision Number 353/Pdt.G/2023/PA.Skh, and to analyze the judge's considerations in establishing custody in the same decision. This research method is a normative juridical study using a case study approach. The results indicate that the application of the best interests of the child principle in Decision Number 353/Pdt.G/2023/PA.Skh prioritizes the child's right to development and well-being in accordance with the Convention on the Rights of the Child, considering that the child falls within the category of non-mumayyiz (not yet capable of distinguishing right from wrong). In adjudicating Case Number 353/Pdt.G/2023/PA.Skh, the judge based the decision solely on statutory provisions regarding child custody, while disregarding the factual circumstances surrounding the Defendant's caregiving practices, entrusting the child to other people which may negatively impact the child's development.

Keywords: Child Custody; Dispute; Best Interests of the child

A. Pendahuluan

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini dikenal sebagai hak anak (Akbar, 2022). Negara Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak anak, yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak anak termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia, termasuk juga dalam konteks hak asuh anak. Oleh karena itu, setiap negara berkewajiban untuk memenuhi dan menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Hak asuh anak merupakan salah satu permasalahan yang paling sering muncul dalam sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian, hak asuh anak kerap menjadi objek sengketa utama selain pembagian harta bersama. Banyak orang tua saling berebut untuk memperoleh hak mengasuh anak karena masing-masing merasa paling layak dan mampu dalam membesarkan serta merawat anak tersebut (Jumardin, Rusdaya Basri, 2024).

Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip *The Best Interest of Child* karena pada dasarnya hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian anak (Yazid N., 2013). Anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Majelis Hakim memiliki peranan yang besar dalam menentukan pihak mana yang berhak atas penguasaan terhadap hak asuh

Terdapat contoh sengketa hak asuh anak yang ditulis oleh Layyinatusy Syifa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 74/Pdt.G/2023/MS.Aceh, putusan tersebut muncul dengan dilatarbelakangi adanya gugatan yang diajukan oleh ibu kandung selaku penggugat, ibu asuh sebagai tergugat pada tanggal 07 April 2023 (Syifa et al., 2024). Sebagai pihak, ibu asuh yang selama ini mengasuh anak ditetapkan sebagai tergugat. Posisi ini mencerminkan adanya konflik antara hak dan tanggung jawab pengasuhan anak karena ibu kandung mengajukan berdasarkan hubungan darah, sementara ibu asuh dianggap telah membentuk ikatan emosional yang kuat dengan anak. Sengketa ini memperlihatkan kompleksitas perkara hak asuh anak yang tidak hanya melibatkan aspek hukum formal.

Perkara lainnya mengenai hak asuh anak yakni putusan nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs, perkara ini melibatkan ayah dan ibu kandung sebagai para pihak dengan pokok permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak. Terdapat penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan mengalihkan hak asuh dari ibu kepada

ayah (Az-zahrira, 2025). Putusan nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Pasal 41 dan 45 UU Perlindungan Anak, Pasal 14 UU Perlindungan Anak, Pasal 156 huruf c KHI, serta SEMA No.1 Tahun 2017. Pertimbangan utama adalah kondisi anak yang terlantar bersama pengasuh, keadaan anak yang lebih baik bersama ayah, serta demi kepastian hukum. Hakim menilai bahwa pengasuhan oleh ayah lebih maslahat dan mendukung perkembangan serta kesejahteraan anak.

Gugatan hak asuh anak dalam perkara Nomor: 353/Pdt.G/2023/PA.Skh oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diputuskan bahwa hak asuh anak jatuh di tangan ibu kandung. Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu anak harus tinggal di lingkungan yang aman, stabil, dan bebas dari kekerasan. Pemenuhan kebutuhan dasar terhadap anak harus terpenuhi yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan perkara Nomor: 353/Pdt.G/2023/PA.Skh. terungkap bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak ikut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung. Penggugat bermaksud menjenguk atau bertemu dengan anaknya namun Penggugat kesulitan karena tempat tinggal Penggugat berpindah-pindah, hal ini mengakibatkan komunikasi dan pemberian nafkah antara Penggugat dan anak menjadi terhambat. Ibu kandung bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga yang terkadang sering menitipkan anak kepada tetangga kost selama Tergugat bekerja padahal kerap berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian ayah kandung bekerja sebagai pedagang sayuran dan ojek online sehingga sering pulang larut malam, hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Konflik orang tua untuk mendapatkan hak asuh anak kadang justru menimbulkan terjadinya kasus pelanggaran hak-hak anak, telah merusak kepentingan anak, terabaikannya hak-hak dan perkembangan hidup si anak. Meskipun demikian, muncul persoalan pada penerapannya seperti dalam menjatuhkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan hak asuh anak, hakim memutus hak asuh anak tersebut secara beragam, ada hak asuh diserahkan kepada ibu atau ayah demi kepentingan terbaik bagi hak asuh anak.

B. Metodologi

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganalisis bahan hukum yang telah diolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum atau standar yang ambigu dalam bahan hukum primer. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimulai dengan pendekatan studi kasus yang dirumuskan berdasarkan masalah untuk menganalisis secara normatif bahan hukum primer dan sekunder (Widiarty, 2024).

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang mencakup peninjauan kasus-kasus relevan yang telah menjadi putusan pengadilan yang mengikat, penelitian ini berupaya untuk memahami permasalahan yang sedang dibahas (Solikin, 2021). Putusan Pengadilan No. 353/Pdt.G/2023/PA.Skh merupakan putusan terakhir yang dikaji dalam penelitian ini.

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah dokumen resmi pemerintah dan putusan pengadilan yang merupakan sumber hukum primer (Muhaimin, 2020). Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/PA.Skh merupakan putusan resmi yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka dan analisis dokumen berfungsi sebagai sumber sekunder untuk informasi hukum. Penelitian ini bersumber dari berbagai undang-undang yakni Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku dan artikel hukum, jurnal dan kajian, serta kamus hukum. Dokumen hukum, undang-undang, yurisprudensi, kontrak, dan bahan tertulis lainnya juga merupakan subjek studi dokumen, yang melengkapi tinjauan pustaka (Muhaimin, 2020)

Dalam melakukan penelitian hukum tentang kepentingan terbaik anak, penelitian kepustakaan merupakan metode pilihan untuk pengumpulan data. Penelitian di perpustakaan merupakan metode pengumpulan informasi melalui bacaan dan sitasi (Soekanto, 2014). Setelah mengumpulkan sumber informasi primer dan sekunder (bahan hukum), langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data melibatkan pengorganisasian dan standarisasi data agar dapat dianalisis dengan lebih mudah.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data, yang memberikan deskripsi rinci tentang beberapa aspek (Soemitro, 1990), yang berkaitan dengan permasalahan

yang dibahas, khususnya kepentingan terbaik anak, untuk mencapai kesimpulan yang relevan dan sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian pada Putusan No. 353/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Prinsip dari kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menurut John Eekelaar, teori tentang kepentingan terbaik dapat diartikan sebagai kepentingan-kepentingan mendasar seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik, emosional dan intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun serta kepentingan untuk dapat menentukan nasib sendiri (Ernawati, 2023).

Pembahasan mengenai hak anak dalam konteks perundang-undangan terbatas pada analisis terhadap regulasi yang berlaku di negara Indonesia. Fokus utamanya adalah ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) terhadap aturan perlindungan anak. Hak anak yang dimaksud secara garis besar yaitu Hak anak untuk tumbuh kembang (*development rights*) (Ernawati, 2023). Hak anak untuk tumbuh kembang berkaitan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 28 menegaskan bahwa anak berhak tumbuh dan berkembang secara menyeluruh dan seimbang, mencakup akses terhadap pendidikan baik formal maupun non formal, serta kebutuhan fisik dan psikologis yang layak. Anak juga memiliki hak untuk mengembangkan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupannya.

Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh kondisi rumah tangga orang tua, kondisi rumah tangga yang berakhir dengan perceraian kerap kali menimbulkan persoalan dalam hal pemenuhan hak-hak anak.

Pemenuhan hak hak anak ini wajib dipenuhi oleh orang tua meskipun sudah bercerai karena anak masih membutuhkan perhatian serta biaya dari orang tuanya meskipun kedua orang tuanya sudah tidak tinggal bersama lagi. (Indah et al., 2023).

Pemenuhan sejumlah hak anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menyebutkan bahwa:

- 1) Baik ibu ayahnya tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya semata-mata menurut kepentingan anak bilamana terdapat perselisihan terkait penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Ayah yang bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pendidikan serta pemeliharaan yang dibutuhkan anak tersebut; bila ayah dalam prakteknya tak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan bisa menentukan bahwasanya ibu turut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan bisa mewajibkan kepada mantan suami guna memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban untuk mantan istri.

Sementara itu, pemenuhan sejumlah hak anak pasca perceraian berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun ialah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan ke anak guna memilih diantara ayah atau ibunya selaku pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan dipikul oleh ayahnya.

Prinsip kepentingan terbaik anak lazim dijadikan landasan utama dalam penentuan orang tua/wali yang diberi kewenangan untuk mengasuh anak dalam sebuah perkara. (Akbar, 2022).

Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi pedoman utama dalam proses hukum yang melibatkan hak asuh anak, namun penting untuk terus mencari keseimbangan antara kepentingan anak dan hak-hak orang tua, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar menguntungkan.

Berdasarkan putusan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni putusan nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh, telah memutuskan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat sebagai ibu kandung. Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak pada Putusan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh dapat dilihat dari fakta bahwa anak belum *mumayyiz*.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam perkara ini terkait pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jo.*

Yurisprudensi MARI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa demi kepentingan terbaik anak, apabila terjadi perceraian maka pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang terdekat dan lebih akrab dengan si anak.

Menurut analisis penulis, penerapan kepentingan terbaik untuk anak pada perkara ini belum maksimal diterapkan karena jika meninjau Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan bahwa anak dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya justru menimbulkan akibat bagi kepentingan terbaik anak. Jika dicermati kembali dalam putusan *a quo* terkait kesibukan Penggugat dan Tergugat yang keduanya memiliki pekerjaan, tentunya mendatangkan resiko bagi anak ketika memeliharanya. Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga yang kerap menitipkan anak kepada tetangga kost dan selama Tergugat bekerja. Terlebih lagi Tergugat kerap berpindah-pindah tempat tinggal, hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak sebagai makhluk sosial yang akan bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan, serta ayah kandung (Tergugat) yang bekerja sebagai pedagang sayur dan ojek online yang sering pulang larut malam sehingga memunculkan permasalahan mengenai pemeliharaan anak.

Berdasarkan uraian di atas, analisis penulis terkait dengan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26, sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis sependapat dengan UU Perlindungan Anak di atas karena tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, sehingga terwujud kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

Jika melihat kasus lain terkait pemeliharaan anak, hal serupa pernah terjadi pada permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 147/Pdt.G.2023/Ms. Bna (Syifa et al., 2024). Permohonan banding atas gugatan hak asuh anak tersebut diajukan oleh ibu asuh (pembanding/dahulu tergugat) terhadap ibu kandung (terbanding/dahulu penggugat) dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak telah memiliki keterikatan emosional dengan ibu asuhnya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum. Keputusan diambil demi kebaikan anak, tanpa memutuskan hubungan anak dengan ibu biologisnya.

Menurut penulis, walaupun ibu kandung diberikan prioritas berdasarkan hukum Islam, Penjatuhan hak asuh anak dalam sebuah perkara seharusnya tidak hanya didasarkan pada dalil agama, tetapi juga pada analisis kebutuhan anak.

Secara normatif, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, poin utama mengenai hak asuh anak pasca perceraian adalah pasal 41 huruf (a) yang berbunyi "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya". Ibu dan bapak merupakan golongan yang sederajat yang memiliki kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anaknya. Penerapan kata "atau" sebagai alternatif atau pilihan jika terjadi perceraian. Bukan berarti diantara keduanya harus memilih siapa yang wajib memelihara dan mendidik anak, melainkan keduanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak walaupun terpisah yang disebabkan oleh perceraian (Meliani & Jaya, 2022).

Uraian dalam UU Perkawinan Pasal 41 huruf (a) sudah sangat jelas, akan tetapi dalam praktiknya tidak demikian, masih banyak terdapat putusan pengasuhan anak yang jatuh kepada ibunya sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, artinya mayoritas masih menerapkan asas tunggal terhadap hak pengasuhan anak. Masyarakat semakin berkembang,

hukum juga seharusnya dapat mengikuti dinamika perkembangan yang ada di dalam masyarakat dengan penerapan hak asuh bersama semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Putusan No. 353/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Sebelum menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim menjadi tahap yang sangat penting dalam proses persidangan. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim menelaah berbagai hal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian orang tua. Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam menghasilkan putusan yang adil, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. (Haura Izzatul Wafa et al., 2024).

Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui litigasi supaya adanya kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan sama menuntut hak asuh supaya ditetapkan di bawah asuhannya masing-masing.

Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah. Secara yuridis normatif, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Mansari, 2017).

Hakim dalam menangani perselisihan hak asuh anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, memastikan pemenuhan kewajiban mereka, serta melindungi mereka dari penelantaran. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk Konvensi Hak Anak.

Dalam memeriksa gugatan hak asuh pada Putusan Nomor Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh. Majelis Hakim memutuskan melalui dua macam pertimbangan yaitu pertimbangan formil dan pertimbangan materil. Pertimbangan formil mencakup pemenuhan syarat-syarat formil, sedangkan materil mencakup pertimbangan hakim atas gugatan Penggugat.

Syarat formil yang menjadi pertimbangan hakim yakni berkaitan dengan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya. Berkaitan dengan pertimbangan formil yang ada dalam perkara *a quo* terdapat sejumlah akta autentik yang ditandai dengan penyebutan P.1 s.d. P5 yang memiliki makna bahwa alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat disusun secara berurutan yaitu:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1)
- 2) Fotokopi Akta Cerai Nomor 1205/AC/2022/PA.Kra yang dikeluarkan oleh Pengadilan Karanganyar (P.2)
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roni Susilo yang dikeluarkan oleh Lurah Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 27 November 2019 (P.3)
- 4) Fotokopi salinan Putusan perceraian Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 912/Pdt.G/2022/PA.Kra atas nama Penggugat dan Tergugat (P.4)
- 5) Fotokopi salinan penetapan ikrar talak nomor 912/Pdt.G/2022/ PA.Kra atas nama Penggugat dan Tergugat (P.5) Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat dianggap mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara.

Sebelum masuk pada persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator hakim. Selanjutnya berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

Pada gugatan Penggugat yang pada dasarnya menuntut agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Boyolali tanggal 22 Nopember 2019 diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan alasan anak tersebut belum *mumayyiz*, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 22 November 2022. Sejak terjadi perceraian sampai saat ini anak tersebut diasuh, dididik, dan dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya.

Berdasarkan dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dan keberatan dengan alasan Tergugat tidak pernah menghambat Penggugat untuk menemui anak tersebut, bahkan Tergugat telah berusaha mendidik anak tersebut dengan memasukkan anaknya ke Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk mendapatkan Pendidikan agama. Oleh

sebab itu, Tergugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut tetap diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya.

Hakim tidak langsung memutuskan bahwa anak lebih berhak diasuh oleh ibu atau ayah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu dan saksi yang hadir, biasanya Majelis Hakim meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga (Hifni & Asnawi, 2021).

Berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat, Majelis hakim mendapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 13 Januari 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Karanganyar;
- 3) Bahwa setelah perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- 4) Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual sayur keliling sejak jam 03 dini hari hingga siang, kemudian kerja sebagai tukang ojek online hingga malam;
- 5) Bahwa Penggugat merasa kesulitan bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK karena Tergugat sering berpindah-pindah tempat kost;
- 6) Bahwa Penggugat sebagai ayah kandungnya berkeinginan mengasuh anaknya yang bernama ANAK

Berdasarkan keterangan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah perceraian, anak diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya yang tinggal di rumah kost. Untuk memenuhi kebutuhannya, Tergugat bekerja serabutan dan terakhir bekerja di *laundry*. Selanjutnya, dalam hal mendidik, anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan di TPA (Taman Pendidikan Alquran) dekat rumah kost Tergugat.

Fakta lain yang penulis temukan dalam pertimbangan hakim yakni anak dalam keadaan sehat dan terawat karena Tergugat tetap bertanggung jawab mendidik anaknya dan tetap memberikan akses terhadap Penggugat untuk menemui anaknya.

Selanjutnya berkaitan dengan analisis penulis secara normatif berangkat dari aturan mengenai hak asuh anak di Indonesia yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 45 dikatakan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan bahwa jika ada anak yang belum *mumayyiz* yakni belum berumur 12 tahun, maka pemeliharannya diberikan kepada ibu.
- 3) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata dikatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayahnya sepanjang diketahui bahwa pemberian hak asuh anak tersebut memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak.

Dari sekian aturan yang mengatur mengenai hak asuh anak, tidak ada aturan yang tegas yang menyebutkan bahwa pengasuhan anak setelah perceraian jatuh kepada ibu atau bapak selain ada pada KHI tepatnya pada Pasal 105 huruf a yang menjelaskan secara tegas bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun akan jatuh ke tangan ibunya (Syahan Nur Muhammad Haiba & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, 2024).

Jika ditinjau dari latar belakang sejarah lahirnya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam klasik. Pada masa itu, budaya masyarakat Islam cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik untuk mengasuh anak, sementara laki-laki lebih banyak bekerja di luar rumah, seperti di pabrik.

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa pendapat ulama fiqh yakni yang tercantum pada Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang menyatakan bahwa "*apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya*". Selanjutnya Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 101 menyatakan "*bahwa yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain*" kemudian Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 102 menyatakan bahwa "*dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya*".

Menurut penulis, para ahli fikih lebih menyarankan agar hak asuh anak diberikan kepada ibu karena dinilai memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dan kemampuan merawat yang lebih baik. Namun, pandangan ini kurang relevan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di masa kini seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah. Selain itu, anggapan bahwa ibu selalu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak tidak selalu benar, sebab kedekatan emosional dan tanggung jawab pengasuhan tidak semata-mata dimiliki oleh ibu.

Kasus serupa mengenai hak asuh anak namun tidak diberikan kepada ibu pernah terjadi dalam Perkara No. 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs. Dalam perkara ini, ibu selaku tergugat bekerja di luar kota demi mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga merasa tidak mampu merawat anak secara langsung. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menitipkan anaknya kepada adiknya, dengan harapan anak tersebut akan dirawat dengan baik. Namun, dalam kenyataannya, pengasuhan oleh adik tergugat tidak berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga anak tersebut menjadi terlantar dan kondisi kesehatannya pun turut terdampak (Az-zahrira, 2025).

Pembahasan mengenai kepentingan terbaik anak juga terdapat pada Perkara No. 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs. Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun. Meski demikian, terdapat perbedaan pertimbangan hakim antara Putusan Nomor: 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs dan Putusan Nomor: 353/Pdt.G/2023/PA.Skh. Pada Putusan Nomor: 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs hakim tidak sepenuhnya berpegang teguh pada ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, terutama untuk mencegah anak berada dalam pengasuhan yang tidak layak.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh adalah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama mengenai fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering dititipkan kepada tetangga kost selama Tergugat bekerja serta Tergugat kerap kali berpindah-pindah tempat tinggal. Kepastian hukum mensyaratkan putusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan terbukti secara yuridis. Mengesampingkan fakta dapat mengarah pada putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan kebenaran

D. Kesimpulan

Implementasi kepentingan terbaik anak pada Putusan Nomor: 353/Pdt.G/2023/PA.Skh menempatkan hak anak untuk tumbuh kembang menjadi prioritas utama menurut Konvensi Hak Anak, sedangkan UU Perlindungan Anak mengamatkan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dikarenakan anak masuk dalam kategori belum *mumayyiz* menurut KHI, maka hak asuh jatuh kepada ibu kandung. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 353/Pdt.G/2023/PA.Skh menyatakan bahwa tidak terbukti Tergugat menghalangi Penggugat untuk menemui anaknya sehingga hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung. UU Perlindungan Anak, KHI, Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001, serta pendapat ulama fiqhi yang berasal dari Kitab Bajuri dan Kitab I'anatut Thalibin menjadi sumber hukum dalam pertimbangan hakim tentang keutamaan hak pemeliharaan anak sebelum *mumayyiz* adalah pada ibunya.

E. Referensi

- Akbar, A. (2022). *Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Haḍonah Dan Riddahnya Pihak Pengasuh*. 8(2), 1–23.
- Az-zahrira, S. (2025). *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs)*.
- Ernawati. (2023). *Hak Anak di Negara Muslim Aia Tenggara: Kajian Perundang-Undangan dan Maslahah*.
- Haura Izzatul Wafa, & Hari Widiyanto, & Najih Abqori. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan*. 8(12), 3489–3494.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Indah, F. S., Karim, K., & Firgitia, L. T. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. *Julia*, 11(1), 13.

- Jumardin, Rusdaya Basri, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru. In *Jurnal Hukamaa* (Vol. 2, Issue 2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/11507>
- Mansari. (2017). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Petita: Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(1), 33–43.
- Meliani, M., & Jaya, I. B. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Nusa Tenggara Barat
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443>
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=81474>
- Solikin, N. (2021). *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.
- Syahan Nur Muhammad Haiba, & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151–161. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Syifa, L., Yunus, F. M., & Mustaqim, R. A. (2024). *Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hak Asuh Antara Ibu Biologis dan Ibu Asuh*.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.
- Yazid N., E. H. (2013). Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child dalam Penentuan hak asuh Anak Pada Kasus perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan) . *Jurnal Lex Potrimonium*, 2(2), 20.